

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dampak kriminalisasi pers terhadap kemerdekaan pers yang bertanggung jawab adalah dengan adanya kriminalisasi pers maka dapat mengendurkan upaya pers untuk mengungkap dan memberitakan penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak tertentu yang telah merugikan negara dan masyarakat. Pers tidak lagi dapat kritis, dan akan berpikir seribu kali untuk menginvestigasi atau membongkar praktek kejahatan, padahal harus diakui bahwa pers memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membongkar praktek kejahatan dan penyimpangan di negara tertentu. jika kriminalisasi ini terus berlangsung, akan terjadi pemasungan kebebasan pers. Nilai-nilai demokrasi akan ternafikan dan berpotensi merampas hak informasi publik. Jika hak informasi publik sudah terampas, maka pastilah akan terjadi tirani informasi dan monopoli kebenaran.
2. Kriminalisasi hanyalah istilah yang digunakan pers, sebenarnya kriminalisasi Pers tersebut tidak ada karena semua perbuatan yang dilakukan pers sudah ada wadahnya yang mengatur seperti hak jawab dan

hak koreksi karena dari kode etik jurnalistik sebelum berita dimuat harus berkoordinasi dengan sumber. Jika tidak berkoordinasi dahulu berarti sudah termasuk tindak pidana umum. Jika insan jurnalistik masih beranggapan tentang kriminalisasi pers berarti semua perbuatan pers masuk dalam tindak pidana. Jadi istilah kriminalisasi pers tersebut tidak tepat untuk digunakan. Dari sisi jurnalistik, disini kriminalisasi pers dimaksudkan sebagai kehadiran berbagai undang-undang baru yang disertai ancaman pidanan yang lebih berat dan lebih keras, yang dapat dikenakan kepada pers. Kriminalisasi pers dapat menjadi sarana membelenggu kemerdekaan pers.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap komplain yang terjadi antara pihak jurnalistik dan publik harus segera ditanggapi dengan serius
2. Perlu ditawarkan hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, jasa ombudsman atau penyelesaian melalui Dewan Pers jika terjadi konflik antara pers dan publik
3. Perlunya mencantumkan dalam Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis*
4. Perlunya kerjasama yang baik antara pers dan publik agar terciptanya pemberitaan yang selaras sesuai dengan tujuan dari pemberitaan tersebut